

5). Penanganan Bencana adalah :

- a Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.

6). Taman Makam Pahlawan adalah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib maka dibentuk Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.

B. Propil Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2017 didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi pegawai yaitu :

“ Terwujudnya Peningkatan Tarap Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri, Produktif melalui Usaha Bersama Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.”

a) Penjelasan Makna Visi :

Visi ini dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era reformasi ini, penjelasan makna visi Dinas Sosial yaitu :

1. Kesejahteraan Sosial adalah terwujudnya kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga mampu hidup secara layak sebagaimana masyarakat lainnya.
2. Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkualitas adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan/ kualifikasi dalam bidang pekerjaan tertentu sehingga dapat menghasilkan karya berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b) Pernyataan M I S I

Misi yang diemban dan harus dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dengan baik sesuai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jangkauan pelayanan perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Mengembangkan dan Meningkatkan kemitraan PEMDA, Dunia Usaha dan Masyarakat
4. Mengembangkan dan Memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan sarana / prasarana dan sumber daya manusia yang profesional dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial